TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PEREMPUAN OLEH ANAK LAKI-LAKI DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

DASTOM

NIM: A1012211184

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PEREMPUAN OLEH ANAK LAKI-LAKI DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Dastom
NIM. A1012211184

Telah disetujui oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Hj. Herlina, S.H., M.H	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H
NIP:196407031996012001	NIP:199208182022031010

Disahkan
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP: 196610291992022001

Tanggal Lulus: 30 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat /Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / IIID	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / IIIB	
Penguji I	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / IIID	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP. 198604132009122005	Penata / IIIC	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 0180/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal: 16 Januari 2025

PERNYATAAN

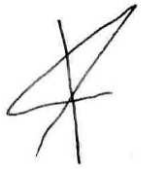
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dastom

Nim : A1012211184

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memeperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 12 Januari 2025



Dastom

A1012211184

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim

Asslamu'alaikum, Wr. Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Viktimologi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak laki-laki di kota Pontianak", dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Karena tanpa pertolongan dari-Nya maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancer.

Kemudian Sholawat dan juga salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam islamiah yakni alam yang penuh dengan kecanggihan teknologi yang seperti kita rasakan pada saat ini. Mudah-mudahan kita umatnya yang selalu dan senantiasa menjalankan sunah-sunahnya akan mendapatkan pertolongan di yaumil kiamat nanti. Allahhuma Aamiin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya masih banyak kekurangan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan penyempurnaan penulisan karya ilmiah untuk masa yang akan datang. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya penulis pribadi dan bagi semua pihak pada umumnya.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesainya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada :

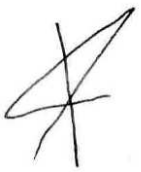
1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan dalam hal ini sekaligus sebagai Dosen Penguji II.
4. Bapak Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Abunawas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II ke I
7. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II ke II
8. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Bripka Novi Berri Maulana, S.H. selaku Penyidik Pembantu di Unit Administrasi dan Operasi (Min Ops) yang telah bersedia menjadi responden penelitian.

11. Brigpol Aisarullah, S.H., M.H. selaku Penyidik Pembantu di Unit Harta Benda (Harda) yang telah bersedia menjadi responden penelitian.
12. Bripda Rafly Sarif Hidayatullah, selaku Penyidik Pembantu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang telah bersedia menjadi responden penelitian.
13. Brigpol Alfan Riyadly, S.H., selaku Penyidik Pembantu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang telah bersedia menjadi responden penelitian.
14. Briptu Desi Rahmawati, selaku Penyidik Pembantu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang telah bersedia untuk diwawancara saat observasi penelitian.
15. Korban SM (29), selaku salah satu korban yang berkenan untuk di wawancara.
16. Kakak Korban DA (16), selaku salah satu pihak terkait korban yang berkenan untuk diwawancara.
17. Bripda Arum Palaka selaku orang yang mengarahkan kemana surat pengantar di tuju.
18. Kepada Bapak dan Ibu saya yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, motivasi, serta doa tanpa kenal henti.
19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga seluruh hal-hal baik yang telah dibagikan akan berbalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan untuk penelitian selanjutnya dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya atas segala kebaikan semoga menjadi amal shaleh, Aamiin ya Robbal' alamin.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb

Pontianak, 12 Januari 2025



Dastom

NIM: A1012211184

DAFTAR ISI

PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
Abstrak xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat teoritis 8
2. Manfaat Praktis 8
E. Keaslian Penelitian 9
F. Kerangka Konsep 12
G. Sistematika Penelitian 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Tinjauan pustaka 15
1. Tinjauan Umum Viktimologi 15
2. Tinjauan Umum Perempuan Korban Kejahatan 19
3. Tinjauan Umum Kekerasan Terhadap Perempuan 26
B. Landasan teori 31
1. *Situated Transaction Model* 31
C. Hipotesis 41
D. Rencana Penelitian 41
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Jenis dan Sifat Penelitian 42
B. Jenis Data 44
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 46
D. Analisis Data 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52

A. Data 52
B. Pembuktian Hipotesis 61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 66
Buku 66
Artikel Jurnal 67
Internet 69
LAMPIRAN 70
I. Surat Pengantar Penelitian 71
II. Surat Balasan Pengantar Penelitian 72
III. Dokumentasi 73
IV. Form Wawancara 75
V. Foto Observasi 90
VI. Foto Wawancara 92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian.

Tabel 2.1 : Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Perempuan oleh Anak laki-laki di Kota Pontianak.

Tabel 2.2 : Hubungan Interpersonal antara Korban dan Pelaku.

Tabel 2.3 : Bentuk-bentuk Penganiayaan

Tabel 2.4 : Penyelesaian Perkara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. **Surat Pengantar Penelitian**

Lampiran II. **Surat balasan Pengantar Penelitian**

Lampiran III. **Dokumentasi**

Lampiran IV. **Form Wawancara**

Lampiran V. **Foto Observasi**

Lampiran VI. **Foto Wawancara**

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PEREMPUAN OLEH ANAK LAKI-LAKI DI KOTA PONTIANAK

Oleh : Dastom*

Dibimbing Oleh : Ibu Herlina*, Bapak Abunawas*, Bapak Alfonsus*

Abstrak

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti di Kota Pontianak lebih spesifiknya diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak terlihat hampir setiap tahun terjadi kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anak laki-laki, sebagai contoh di tahun 2024 ini sampai bulan September ini sudah terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah emperis yaitu merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Tindak Pidana Penganiayaan Perempuan yang dilakukan oleh Anak Laki-laki dikarenakan faktor hubungan interpersonal dan interaksi, sehingga pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana. Adapun pembahasan Teori Viktimologi Kontemporer tentang Situated Transaction Model sebagai dasar penelitian ini selaras dengan fakta lapangan yaitu dalam hubungan Interpersonalnya 2 (dua) Kasus hubungan Keluarga, 5 (lima) Kasus Hubungan Persahabatan, dan 3 (tiga) Kasus Hubungan Pasangan.

Bahwa berdasarkan hasil analisa peneliti, ditinjau dari perspektif viktimologi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Perempuan yang dilakukan oleh Anak Laki-laki di Kota Pontianak. Berdasarkan pernanan dan tipologi korban adalah sebagai *Provocative Victims* 2 (dua) kasus, *Participating Victims* 3 (tiga) kasus, *Latent Victims* 4 (empat) kasus, dan *Biologically week Victims* sebanyak 1 (satu) kasus.

Kata kunci: Viktimologi, Tindak Pidana Penganiayaan, Perempuan, Anak

A VICTIMOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF MISTREATMENT OF A WOMEN BY A BOY-BOYS IN PONTIANAK CITY

Oleh : Dastom*

Dibimbing Oleh : Herlina*, Abunawas*, Alfonsus*

Abstract

Based on preliminary observations made by prospective researchers in Pontianak City, more specifically in the Pontianak City Police (Polresta) Legal Area, it appears that almost every year there is violence against women committed by boys, for example in this year 2024 until September there have been several cases of violence against women. The type of research used in this research is empirical, which is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in the community.

The crime of mistreatment of women committed by boys is due to interpersonal relationship and interaction factors, so that the perpetrators commit acts that violate the criminal law. The discussion of the Contemporary Victimology Theory on the Situated Transaction Model as the basis of this research is in line with the facts in the field, namely in the interpersonal relationships of 2 (two) cases of family relationships, 5 (five) cases of friendly relationships, and 3 (theree) cases of couple relationships.

Based on the results of the researcher's analysis, from the perspective of victimology, the crime of mistreatment of women committed by boys in Pontianak City. Based on the role and typology of victims are Provocative Victims 2 (two) cases, Participating Victims 3 (there) cases, Latent Victims 4 (four) cases, and Biologically week Victims as much as 1 (one) case.

Keywords: Victimology, Crime of Maltreatment, Women, Children.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini menjadi isu yang menonjol. Kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Korban kekerasan terhadap perempuan bisa berasal dari berbagai kalangan masyarakat seperti artis, pejabat negara maupun kalangan bawah.[1]

Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad menyatakan, "Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat jumlah pengaduan kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada Tahun 2023 sebanyak 289.111 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sebelas). Dimana 4.347 (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh) diantaranya merupakan pengaduan kasus ke Komnas Perempuan, sementara 3.303 (tiga ribu tiga ratus tiga) kasus diantranya merupakan kasus kekerasan berbasis gender.[2]

Data pengaduan kasus tersebut merupakan kekerasan berbasis gender (KBG) yang masih didominasi oleh kekerasan terhadap perempuan di ranah personal / domestik sebanyak 284.741 (dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu) kasus atau sebanyak 98.5% (sembilan puluh delapan koma

---

[1] Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, Peran Uptd Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 4. No.2. 2020.

[2] Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2024. 2024. "Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan". Available from: https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-2024 (Accessed Desember 24, 2024).

lima persen), ranah publik sebanyak 4.182 (empat ribu serratus delapan puluh dua) kasus atau sebanyak 1.4% (satu koma empat persen), dan ranah negara 188 (seratus delapan puluh delapan) kasus atau 0.1% (nol koma satu persen). Hal ini menggarisbawahi bahwa ruang domestic yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan. Di sisi lain, kekerasan di ranah publik dan negara tetap mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam melindungi perempuan di berbagai ruang.[3]

Kekerasan juga sudah merambat terhadap kalangan anak-anak. Bukan hanya Anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memperhatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. (Gultom, 2006).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti di Kota Pontianak lebih spesifiknya di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak terlihat hampir setiap tahun terjadi kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anak laki-laki, sebagai contoh di tahun 2024 ini sampai bulan September ini sudah terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan.

Seperti yang baru-baru ini terjadi kasus Tindak Pidana Penganiayaan Perempuan yang dilakukan oleh Anak Laki-laki, Berdasarkan pengamatan calon peneliti di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), bahwa terjadi salah satu kasus tindak pidana penganiayaan perempuan yang dilakukan oleh pelaku anak di

[3] Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2024. *Ibid*.

kota Pontianak, yakni kasus seorang korban perempuan berinisial DA (16) yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak laki-laki berinisial R (17), bermula dari cekcok atau sindir menyindir di sosmed antara pacar pelaku dengan korban anak DA (16), kemudian korban mengajak bertemu dengan pacar pelaku di lokasi tanah lapang dekat Gedung Pasar UKA di jalan Komyos Sudarso pada hari Selasa 16 Juli 2024 sore pukul 16.30. saat bertemu korban dan pacar pelaku mulai cekcok mulut dan akhirnya pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban anak DA (16) yang mengakibatkan wajah korban mengalami luka memar di bagian pipi kiri dan luka lecet di bagian dahi kiri.[4]

Akibat dari perbuatan tersebut, pelaku disangkakan melakukan perbuatan Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Kemudian juga Berdasarkan pengamatan calon peneliti di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit Harta Benda (Harda) baru-baru ini ada fenomena penganiayan terhadap perempuan dewasa yang dilakukan oleh pelaku anak di kota pontianak. kasus seorang korban perempuan

[4] Observasi bersama penyidik pembantu di satuan reserse kriminal unit pelayana perempuan dan anak kepolisian resor kota pontianak.

berinisial SM (29) yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak laki-laki berinisial AN (16), Pelaku anak tersebut melakukan pemukulan di bagian lengan kanan sebanyak 5 (lima) kali serta menendang bagian paha kanan 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka lebam di dua bagian tubuh korban tersebut, hal itu terjadi di teras depan rumah korban pagi hari kamis 14 februari 2024 sekitar pukul 06.30. saat itu pelaku yang mana sebagai tetangga dengan posisi rumah yang bersebelahan langsung dengan ruumah korban sedang memasang sepatu untuk bersiap pergi sekolah, penganiayaan itu dilakukan oleh pelaku lantaran pelaku kesal terhadap korban yang selalu dan hampir setiap hari menegur serta marah tanpa alasan yang jelas terhadap perbuatan atau tingkah laku pelaku dengan perkataan-perkataan kasar seperti merendahkan diri pelaku dan kata-kata yang kurang wajar.[5]

Dalam kasus ini pelaku dapat dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penajara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000,00 jika mengakibatkan luka-luka atau memar.

Dalam Rapat Koordinasi Criminal Justice System Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang Dibuka oleh Waka Polres Kota Pontianak dalam pembasahan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum, dimana banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, mulai dari penganiayaan, asusila, dan sajam, fenomena saat ini yang terjadi menggambarkan kota Pontianak

[5] Observasi bersama penyidik pembantu di satuan reserse kriminal unit harta benda kepolisian resor kota pontianak.

sedang tidak baik-baik saja, sehingga diperlukan penanganan yang serius oleh aparat terkait terutama peran dari pemerintah kota Pontianak.[6]

Berawal dari keprihatinan saya melihat fenomena kasus penganiayaan terhadap perempuan di Kota Pontianak yang pelakunya adalah anak laki-laki yang hampir terjadi setiap tahun. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki minat dalam bidang viktimologi dan hukum pidana, saya merasa terpanggil untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena ini.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan diantara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki, sehingga kondisi ini akan menjadi hambatan bagi kemajuan mereka. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan yang dilakukan oleh Pelaku Anak merupakan salah satu mekanisme sosial yang perlu mendapatkan perhatian, karena mendorong perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.[7]

Berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang menarik untuk dilihat dari hubungan antara objek sasaran (korban) dan pelaku, melalui Viktimilogi yaitu ilmu yang mempelajari tentang objek sasaran kejahatan. Ini yaitu bagian dari kriminologi, yang mempelajari kejahatan. Mereka yang

---

[6] Humas Bapas Pontianak. 2024. *Rapat Koordinasi Criminal Justice System Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Available from: https://bapaspontianak.com/rapat-koordinasi-criminal-justice-system-dalam-penanganan-anak-berhadapan-dengan-hukum/. (Accessed November 18, 2024)

[7] Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati. 2014-2015. "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran". *Jurnal Serambu Hukum*. Vol. 08 No. 02.

mempelajari viktimologi (viktimisasi) mempelajari dampak psikologis kezaliman terhadap korban, interaksi antara objek sasaran dan sistem peradilan pidana, dan hubungan antara objek sasaran dan pelaku.[8]

Saya meyakini bahwa penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang signifikan bagi masyarakat Pontianak. Dengan mengambil perspektif viktimologi / optik korban, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika viktimisasi dan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk pencegahan dan penanganan kasus serupa di masa depan.

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadinya tindak pidana penganiayaan perempuan yang dilakukan oleh anak laki-laki di Kota Pontianak, maka dari itu berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap hubungan objek sasaran (korban) dan pelaku di Kota Pontianak dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul

"Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Perempuan yang dilakukan oleh Anak Laki-laki di Kota Pontianak ".

[8] Imam Subiyanto. 2024. "Doktrin Pemidanaan dan Viktimologi dalam Delik Asusila Korban Anak Versus Pelaku Anak dan Dewasa", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. p. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana penganiayaan perempuan yang dilakukan oleh anak laki-laki di kota Pontianak?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dibuat:

1. Untuk mengetahui data Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Pontianak ditinjau dari perspektif Viktimologi.

2. Untuk mengetahui tinjauan viktimologi terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Perempuan yang di lakukan oleh anak laki-laki di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengkonseptualisasikan upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang ilmu hukum pidana dan viktimologi pada khususnya mengenai perlindungan korban.

Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan Masyarakat pada umumnya, dan penulis pada khususnya, tentang dampak, peranan, serta perlindungan hukum korban tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik korban, dan memungkinkan pengembangan layanan yang lebih efektif dan sesuai. Serta juga di harapkan dapat menambah pemahaman terkait pola viktimisasi sehingga dapat membantu dalam merancang strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Perempuan.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi civitas Universitas Tanjungpura khususnya dan Perguruan tinggi negeri/swasta Kota Pontianak pada umumnya, akademisi dan Masyarakat untuk menentukan Langkah preventif dalam mencegah dan merumuskan kebijakan terkait dengan Tindak pidana penganiayaan terhadap Perempuan.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengetahuan peneliti terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan peneliti, yaitu :

Tabel 1.1

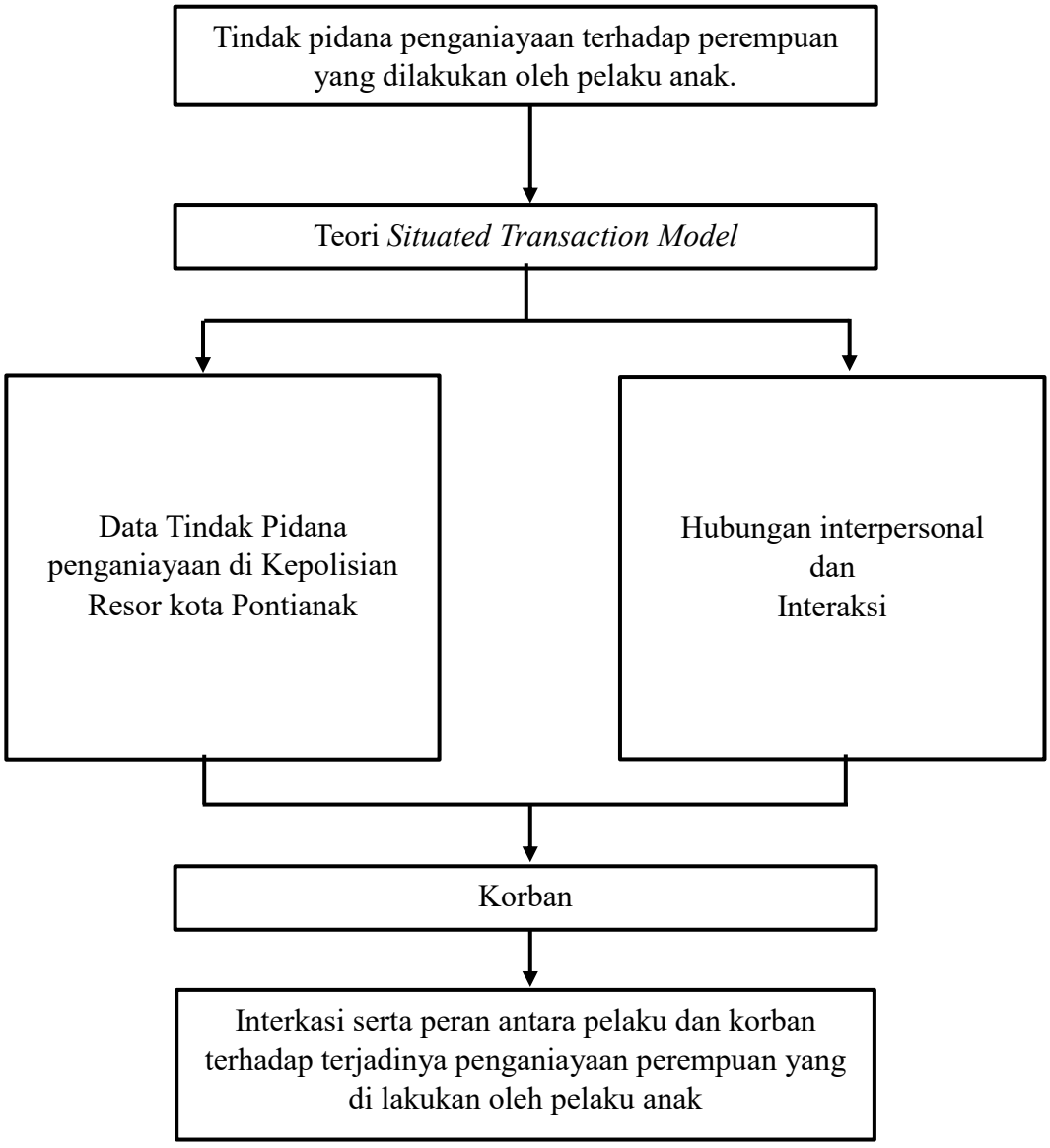
Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1.	**Safira Budhy Rahmadhani (2023)**	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Aspek Viktimologi di Kabupaten Kebumen
Hasil Penelitian		
1. Dalam memeberi perlindungan hokum bagi anak korban kekerasan seksual, Kabupaten Kebumen sudah menjalankan fungsi-fungsi layanan untuk korban, tetapi belum sesuai atau belum terorientasi pada perlindungan yang sudah ada seperti upaya keadilan restorative, upaya restitusi, adanya Undang-undang yang didukung dengan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk pemenuhan hak-hak korban berdasarkan dengan melakukan analisa dari hasil yang didapatkan selama penelitian baik wawancara maupun secara kepustakaan.		

<table>
<tr><td colspan="3">2. Bentuk upaya perlindungan hokum korban kekerasan seksual fisik yang ada di Kabupaten Kebumen ditinjau dalam aspek viktimologi berupa in abstracto (preventif) dan in concreto (represif) yang mana mencakup pemenuhan hak korban seperti hak perlindungan, hak pemulihan dan hak penanganan.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Perbedaan</td></tr>
<tr><td colspan="3">Penelitian tersebut berfokus pada masalah analisis yuridis kekerasan seksual pada anak dan bentuk upaya perlidungan hukum korban kekerasan seksual di tinjau dalam aspek viktimologi. Sedangkan penelitan ini berfokus pada permasalahan hubungan objek sasaran (korban) dan pelaku di Kota Pontianak dan tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana penganiayaan perempuan yang dilakukan oleh anak di kota Pontianak.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Persamaan</td></tr>
<tr><td colspan="3">Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang kekerasan yang ditinjau dari perspektif Viktimologi.</td></tr>
<tr><td>No.</td><td>Nama Peneliti</td><td>Judul Penelitian</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Dzaky Brayogi Faris (2023)</td><td>Tinjauan Viktimologi Terhadap Eksploitasi Anak dibawah Umur yang menjadi Pedagang Keliling di Kota Pontianak</td></tr>
<tr><td colspan="3">Hasil Penelitian</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fenomena ini selaras dengan Teori Viktimologi yang secara spesifik membahas tentang Biologically Weak Victims atau kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula)</td></tr>
</table>

merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
Perbedaan
Penelitian ini berfokus pada anak di bawah umur sebagai korban eksploitasi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perempuan sebagai korban tindak pidana penganiayaan.
Persamaan
Penelitian ini memiliki kesamaan berkaitan dengan Tinjau Viktimologi di lokasi Penelitian Kota Pontianak.

F. Kerangka Konsep



Pada penelitian ini didasari adanya fenomena terkait tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anak laki-laki di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak yang terjadi hampir setiap tahunnya sejak 2018-2024.

Penelitian ini akan menggunakan teori Viktimologi Kontemporer yaitu Teori *Situated Transaction Model* untuk mencari data terkait Tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anak laki-laki di kota pontianak lebih spesifiknya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak, serta bagaimana tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana penganiayaan perempuan yang dilakukan oleh anak laki-laki dengan menganalisis hubungan objek sasaran (korban) dengan pelaku. Untuk memperoleh hasil dari permasalahan yang diangkat, maka dilakukan observasi penelitian, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi merupakan gambaran secara singkat mengenai isi penulisan hukum dan akan menjadi pedoman dalam penelitian dan penulisan hukum.

Bab I bagian ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.

Bab II berisi a. tinjauan pustaka, b. landasan teori, c. hipotesis, d. rencana penelitian.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari a. jenis dan sifat penelitian, b. jenis data, c. cara pengumpulan dan pengolahan data, d. analisis data.

Bab IV memuat dan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana penganiayaan perempuan yang dilakukan oleh anak di kota Pontianak menggunakan teori *situated transaction model.*

Bab V berisi kesimpulan dan sara dari bab-bab sebelumnya.